

## PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAAN

2022

PERGUB NO. 9, BD 2022/NO. 62009, 9 HLM

KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI TAHUN 2022

ABSTRAK : - perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Kebijakan ini dilakukan melalui kebijakan penetapan PBB-P2 dengan nominal tertentu dan pemberian faktor pengurang luas dan presentase tertentu serta kemudahan pembayaran PBB-P2 secara angsuran dengan pemberian keringanan pokok dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diatur dengan peraturan gubernur. Dan perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022;

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No 55 Tahun 2016; Kepmenkimpraswil No.403/KPTS/M/2022; Perda No. 16 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2020

- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Penetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 yang didalamnya juga mengatur tentang NJOP,PBB, Objek PBB-P2, Tunggakan PBB-P2, Wajib Pajak, Surat pemberitahuan pajak terutang, Rumah tapak.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juni 2022 dan berlaku 2 hari setelah diundangkan

- Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku : Pergub No. 259 Tahun 2015; Pergub No. 38 Tahun 2019; Pergub No. 38 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.